

RELEVANSI KONSEP "THE NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER" TERHADAP NEGARA-NEGARA PASIFIK BARAT DAYA DAN INDONESIA

Oleh : Frans Likadja



Konsep "The New International Economic Order" dibutuhkan oleh negara-negara Pasifik Barat Daya dan Indonesia menjelang abad XXI, agar tercipta hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara maju yang lebih proporsional dan adil. Kemerosotan ekonomi negara-negara berkembang akan memberi pengaruh balik yang sama sekali tidak menguntungkan negara-negara maju pada akhirnya. Indonesia dan negara-negara Pasifik Barat Daya perlu lebih aktif dan satu sikap dalam Uruguay Round, agar "buah" perjuangan mereka lebih maksimal pula.

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap pembangunan dari negara manapun di dunia ini senantiasa bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual. Demikian juga pembangunan yang terjadi di negara Indonesia dan siapa yakin bahwa pembangunan yang terjadi di Negara-negara Pasifik Barat Daya juga demikian halnya. Kesempatan yang sama selalu tersedia baik bagi Indonesia maupun bagi Negara-negara di Pasifik Barat Daya untuk berupaya meningkatkan taraf hidup bangsa dan rakyatnya. Namun kadang-kadang hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan oleh karena berbagai kendala yang ada.

Terdapat tingkat perkembangan yang berbeda antara negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Barat Daya. Ada yang memang telah maju dan ada yang masih sementara berkembang. Jadi di dalam kawasan Pasifik Barat Daya sendiril terdapat negara-negara yang telah maju (developed countries) di satu pihak dan ada pula negara-negara yang sementara berkembang (developing countries) di lain pihak. Hal ini antara lain juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor demografi sejarah dan sosial budaya, faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi, juga faktor klimatologi, flora dan fauna, yang pada gilirannya juga merupakan faktor dominan yang perlu diperhatikan selanjutnya disamping modal dasar utama yang perlu dipertahankan yakni modal kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dengan meme-

gang dan tetap mempertahankan modal dasar utama tersebut dan dalam keanekaragaman beradanya faktor dominan yang ada di antara negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya, justru harus bisa menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan faktor-faktor tersebut yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan bangsanya menjelang abad ke-XXI mendatang dan juga abad setelah itu.

Hal yang barangkali perlu mendapat perhatian disini ialah supaya di dalam berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan rakyat dari negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Barat Daya tidak justru akan menciptakan jurang pemisah antara negara yang majudan yang semesta ma berkembang akan tetapi secara bersama sebagai kelompok negara yang berada di kawasan Pasifik Barat Daya akan menghilangkan perbedaan yang ada demi tercapainya ketabahan dan perdamaian di kawasan Pasifik Barat Daya pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Dalam kaitan inilah maka ‘bangsa-bangsa’ telah melihat perlu adanya suatu tantangan dunia yang baru dimana bangsa-bangsa dapat hidup berdampingan secara damai, bebas dari kemiskinan dan pengangguran karena hal itulah antara lain merupakan sumber kerohanian yang utama yang pada gilirannya akan mengganggu ketabahan masyarakat dalam masing-masing negara di kawasan Pasifik Barat Daya, malahan mempunyai dampak yang lebih luas lagi yakni mengeruhkan suasana hubungan antar-negara dan dapat pula membahayakan perdamaian dunia. Oleh karena itu maka makalah ini mencoba melihat kemungkinan adanya relevansi dari konsep NIEO terhadap Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang secara bersama-sama nantinya dapat lebih mempererat hubungan antara seluruh bangsa di Pasifik Selatan dan Barat Daya tanpa melihat besar kecilnya atau maju-tidaknya negara-negara tersebut.

Pertama yang akan ditinjau ialah relevansi NIEO (New International Economic Order) terhadap kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin juga mempunyai saham dalam penegakkan statut TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU. Dikatakan di dalam GBHN tahun 1988 bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang baru, terutama TATA EKONOMI DUNIA BARU, perlu terus ditingkatkan usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap kerja sama antara negara-negara berkembang guna meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut. Selanjutnya dikatakan pula didalam GBHN bahwa khususnya dalam rangka mewujudkan TATA EKONOMI DUNIA BARU perlu dilanjukan langkah-langkah bersama negara-negara berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya perjanjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik antara negara berkembang, disamping usaha-usaha lainnya. Walaupun pembahasan di dalam makalah ini ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi akan tetapi yang menjadi perhatian utama di sini ialah tertib hukum, dalam hal ini Hukum Internasional sebagai landasan yang diperlukan bagi TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU. Di lain pihak, dalam kaitan dengan hubungan luar negeri, oleh GBHN dikatakan juga a.l. bahwa perlu ditingkatkan kerja sama di antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat

Daya. Menyangkut hal yang terakhir ini maka konperensi yang pertama yang diselenggarakan di Ujung Pandang yang diprakarsai oleh Universitas Hasanuddin merupakan forum yang sangat tepat yang dapat mempertemukan kepentingan baik negara berkembang maupun negara maju yang kesemuanya berada di Kawasan Pasifik Barat Daya.

II. INDONESIA SEBAGAI NEGARA NUSANTARA.

Dalam arti yang moderen sekali ang istilah NUSANTARA diartikan sebagai dunia kepulauan yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara kepulauan berada di antara dua benua dan samudera, dan salah satu Samudera yang berbatasan dengan Indonesia ialah samudera Pasifik di mana terdapat beberapa negara tetangga kita yang diundang dan akan hadir dalam konferensi internasional pertama ini.

Kesadaran Nusantara sebenarnya telah lama ada pada Bangsa Indonesia sejak lama yang kemudian diwujudkannya untuk pertama kalinya melalui Sumpah Pemuda Tahun 1928, yaitu suatu keinginan dari para pemuda ketika itu yang mewakili semua unsur atau organisasi pemuda yang ada di wilayah Hindia Belanda untuk berbangsa satu yakni Bangsa Indonesia, keinginan untuk bersatu dalam wadah yang sama juga yakni tanah air Indonesia dan keinginan untuk mempunyai satu bahasa persatuan ialah Bahasa Indonesia. Didalam perjalanan sejarah selanjutnya cita-cita itu akhirnya menjadi kenyataan melalui "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" pada tanggal 17 Agustus 1945 yang secara tegas pula dirumuskan di dalam Undang Undang Dasar 1945 disertai lambang negara BINEKA TUNGGAL EKA (berbeda beda tetapi satu juga).

Selanjutnya melalui beberapa Deklarasi seperti Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang perairan Indonesia, Deklarasi Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Februari 1969 dan Deklarasi Zona Ekonomi Ekslusif tanggal 12 Maret 1980, yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang, kesemuanya itu merupakan upaya untuk lebih memperkokoh persatuan Indonesia.

Ada empat fungsi pokok yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah yang ditegaskan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pertama, ialah fungsi pertahanan dan keamanan yang nyata dalam kalimat yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kedua, fungsi ekonomi yang dapat dilihat dalam rumusan "dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Ketiga, fungsi sosial dan budaya dengan rumusan "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kemudian Keempat ialah, fungsi politik yakni yang mengatakan "dan ikut melaksanakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Keempat fungsi pokok itu sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jelas kiranya dalam membahas suatu kerja sama antar-negara dalam rangka NIEO maka tetap harus berpendekan "kedaulatan" dari negara Indonesia pada satu pihak dan Negara-negara Pasifik Barat Daya di lain pihak. Corak negara-negara Pasifik Barat Daya berikut kepentingan nasionalnya tentu saja tidak

sampai dikorbankan dalam rangka kerja sama ini, tetapi sebaliknya justru harus dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perkembangan masing-masing negara yang tergabung dalam kawasan Pasifik Barat Daya agar supaya tujuan pembentukan suatu kerjasama yang harmonis antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Barat Daya dalam rangka NIEO bisa berjalan baik untuk masa yang panjang.

III. TUJUAN NASIONAL DAN STRATEGI KERJA SAMA REGIONAL

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, Tujuan Nasional dari rangkaian pembangunan Indonesia ialah seperti termasuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Tetapi di dalam rangka ini juga strategi kerjasama regional akan diadakan terutama dalam peningkatan kerjasama di antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, seperti yang ditegaskan di dalam GBHN tahun 1988.

Dalam perimbangan keadaan dunia dewasa ini tidak ada satu negara atau kelompok negara pun yang akan mampu mengatasi masalah-masalah pokok dalam negaranya sendiri terlepas dari bagian dunia lainnya. Hal ini telah secara dini dilihat oleh para perumus Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membolehkan diadakannya kerjasama regional untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam kawasan tertentu. Oleh karena itu strategi kerjasama regional, di samping tidak sampai mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara, harus diarahkan kepada peningkatan kesetiaan kawasan antara negara-negara yang memang telah ada dalam wadah kerjasama yang konkret seperti ASEAN dan juga dengan negara-negara Pasifik Barat Daya seperti yang menjadi tujuan dari konferensi internasional yang pertama ini. Keadaan serupa ini pada waktu akhir akhir ini lazim diberi julukan "interdependensi". Seperti yang dikatakan oleh Prof. Sumitro Saham, "interdependensi" pada dirinya mengandung sifat yang netral, artinya : perimbangan-perimbangan keadaan yang terkandung di dalamnya bisa menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan kepentingan negara-negara yang sedang menjadi buah perhatian. Kalau hal ini bisa diterima sebagai suatu pegangan dan sekaligus suatu peringatan bagi upaya kerjasama regional yang sekarang sementara dirintis khususnya dengan negara-negara Pasifik Barat Daya, maka secara dini sudah bisa disingkarkan faktor-faktor penghambat yang bisa menjadi penghalang terciptanya kerjasama regional tersebut. Untuk itulah maka perlu diperlajari prinsip-prinsip hukum (internasional) yang terkandung di dalam konsep NIEO serta melihat relevansinya terhadap Indonesia dalam rangka kerja sama dengan negara-negara Pasifik Barat Daya, yang akan diuraikan di bawah ini.

IV. PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONSEP NIEO

Dalam suatu seminar tentang Hukum Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada tanggal 8-10 Nopember 1988, dengan tema : "The New International Economic Order and its Implication for Indonesia", maka salah satu topic yang menarik yang sangat relevan dengan tema tersebut ialah makalah yang dibawakan oleh Dr. Sunaryati Hartono

berjudul "Implication of the NIEO Concept for Indonesia". Sudah sejak tahun 1960, sejumlah perjanjian internasional dan konvensi, demikian juga resolusi dari PBB telah dibuat yang merubah pola pikir masyarakat internasional tentang masalah fundamental untuk kesejahteraan umat manusia dan perkembangannya seperti hak atas sumber-sumber alam, hak dan kewajiban ekonomi dari negara-negara, kerjasama ekonomi, lingkungan hidup, peningkatan kualitas hidup untuk generasi mendatang dsb.

Syukur bahwa masalah tersebut di atas telah menjadi perhatian dari sejumlah pakar baik dalam Hukum Laut Internasional, Hukum Udara dan Ruang Angkasa dan Hukum Lingkungan yang telah menerapkan konsep-konsep baru yang relevan dalam tulisan-tulisan mereka sesuai dengan disiplin ilmunya. Hanya yang masih perlu dikaji lebih lanjut sesuai perkembangan yang terakhir dalam Hukum Ekonomi Internasional ialah hal-hal seperti : right to development, permanent sovereignty of natural resources, rights and duties of states, 'common heritage of mankind, economic cooperation, preservation and development of the human environment. Hal ini dipandang sebagai suatu konsep dasar yang baru dalam perkembangan Hukum Internasional yakni Hukum Internasional tentang Kesejahteraan yang menggarisbawahi masyarakat internasional yang lebih adil atau baru. Dalam tahun 1986 dalam pertemuan dari The International Law Association di Seoul yang ke 62 telah mensahkan suatu Declaration on the Progressive Development of Public International Law yang berkaitan dengan the Establishment of a New International Economic Order, yang kemudian dikenal dengan Seoul Declaration. Didalam deklarasi itu antara lain terdapat 12 asas yang menjadi dasar dari NIEO, yakni :

1. The Rule of Public International Law in International Economic Relations;
2. Pacta sunt servanda; BHAKTI UDARMA - WASPADA
3. The principles of Equity and Solidarity and the Entitlement to Development Assistance;
4. The Duty to cooperate for Global Development;
5. Permanent Sovereignty over Natural Resources, Economic Activities and Wealth;
6. The Right to Development;
7. The Principle of Common Heritage of Mankind;
8. The Principle of Equality or Non-Discrimination;
9. Participatory Equality of Developing Countries in International Economic Relations;
- 10 Principles of Substantive Equality including the Preferential and Non-reciprocal Treatment of Developing Countries in International Economic Relations;
- 11 The Right of every state to benefit from Science and Technology;
- 12 The principle of Peaceful Settlement of Disputes.

Perkembangan yang terakhir ini hendak menegaskan kembali hal-hal yang telah ditetapkan 14 tahun sebelumnya dalam United Nations Charter of Economic Right and Duties States, sehubungan dengan the United Resolution on the Establishment of a New International Economic Order termasuk the Program of Action menuju terbentuknya NIEO tersebut serta perkembangan yang terakhir dari Hukum Interna-

sional.

Sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan isi Bab I dari The Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDS) yang memuat asas-asas sebagai berikut:

- a. Sovereignty, territorial integrity and political independence of States;
- b. Sovereign equality of all states;
- c. Non-aggression;
- d. Non-intervention;
- e. Mutual and equitable benefit;
- f. Peacefull coexistence;
- g. Equal right and self-determination of peoples;
- h. Peaceful settlement of disputes;
- i. Remedying of injustice which have been brought about by force and which deprive a nation of the natural means necessary for its normal development;
- j. Fulfilment in good faith of international obligation;
- k. Respect for human rights and fundamental freedoms;
- l. No attempt to seek hegemony and spheres of influence;
- m. Promotion of international social justice;
- n. International co-operation for development;
- o. Free acces and from the sea by land-locked countries within the framework of the above principles.

Demikianlah beberapa bahan penting baik yang diambil dari the Charter of Economic Rights and Duties of States dan dari the Soeul Declaration untuk melihat bahwa sudah banyak sekali terdapat perubahan dan perkembangan baru dalam hukum internasional sehubungan dengan pembentukan NIEO.

Dalam rangka kerjasama regional dengan negara-negara Pasifik Barat Daya di bidang ekonomi dan perdagangan, perludiperhatikan asas-asasyang relevan dengan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dikaji lebih lanjut oleh masing-masing pihak, terutama asas-asas baru yang dahulu tidak pernah disebut antara lain seperti :

- a. The rule of Public International Law;
- b. The Principle of Equity and Solidarity and the Entitlement to Development Assistance;
- c. The Duty to Cooperate for Global Development;
- d. Permanent Sovereignty over Natural Resources, Economic Activities and Wealth;
- e. The Right to Development;
- f. The Principle of Common Heritage of Mankind;
- g. The Principle of Equality or Non-Discrimination;
- h. Principles of Substantive Equality including the Preferential and Non-Reciprocal Treatment of Developing Countries in International Economic Relations;
- i. The Right of Every States to benefit from Science and Technology;

V. KEKUATAN DAN KELEMAHAN.

Meninjau sepiantas lalu tentang latar belakang sejarah terbentuk NIEO nampaknya dapat memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang terjadi di dalam kerjasama antara negara. Yang pertama ialah iklim sosial dan politik

internasional yang berkembang terutama setelah perang Dunia II. Hapusnya kolonialisme dan terbentuknya negara-negara yang merdeka dan berdaulat dan sama derajatnya terjadi dalam waktu yang singkat sekali. Walaupun mereka kebanyakan telah memperoleh kemerdekaan, jadi secara de jure politik kolonialisme telah berakhir, tetapi secara de facto masih terjadi kolonialisme ekonomi. Hal ini antara lain juga dirasakan di dalam bidang finansial. Misalnya kebanyakan negara berkembang yang menerima investor asing yang ingin menanam modalnya di dalam negeri merasakan bahwa investasi tersebut malahan tetap diawas langsung oleh perusahaan perusahaan transnasional yang ada di negara-negara penerima investasi asing tersebut. Juga ketergantungan negara berkembang pada sumber-sumber teknologi asing. Jadi namanya sudah merdeka, berdaulat dan sama derajat, akan tetapi pada saat yang sama mereka berada dalam posisi ketergantungan ekonomi. Kedua, ialah apa yang disebut "Revolution of Rising Expectations" Suatu keinginan untuk adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pesat yang perlu segera diterjemahkan oleh masing-masing pemerintah kedalam rencana pembangunan, jangka panjang, menengah maupun pendek, untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan yang perlu segera diselesaikan. Hal penting yang dicapai sekitar tahun 1900 enam puluh adalah terjadinya Pembangunan International Dekade I, pembentukan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 1964.

Faktor ketiga ialah munculnya apa yang disebut "Third World Economic and Political Power".

Jadi NIEO menampakkan wajahnya sebagai isu politik internasional dalam konteks ketiga faktor tersebut di atas, yang pertama dikeluarkan dalam bentuk deklarasi kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB yang dalam sidangnya yang ke 19 pada 12 Desember 1974 menerima Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDS). CERDS ini merupakan upaya selama 2 tahun yang dimulai dari tahun 1972 dalam sidang ke II dari unctad. Ketika itu Presiden Mexico, Luis Echeverria mengusulkan antara a.l. sbb:

"..... reinforce the precarious legal formation of International Economy.... removing economic cooperation from the realm of good will and root it in the field of law by transferring consecrated principles of solidarity among men to the sphere of relations among nation".

Itulah harapan dari negara-negara berkembang agar supaya ada kepastian tentang status mereka yang dijamin di dalam CERDS oleh karena kebanyakan ketentuan dari CERDS tersebut merupakan pernyataan keinginan mencapai tujuan atau kebijaksanaan yang direkomendasikan dalam hubungan ekonomi internasional. Beberapa ketentuan tertentu dari CERDS menjelaskan hak dan kewajiban negara-negara yang dalam bahasa yang biasanya disebut "rule of law" (khususnya pasal 1 dan 2).

Ada pula pertanyaan yang timbul yakni pertama, apakah CERDS itu sisatnya suatu deklarasi atau bukti adanya Hukum Internasional, khususnya dalam bidang yang dibicarakan. Kedua, apakah CERDS menciptakan atau ukah mendemonstrasikan suatu hak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Masih terdapat pandangan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang tentang sifat hukum dari CERDS. Amerika Serikat, Inggris dll mengemuka-

kan bahwa masih perlu didiskusikan apakah CERDS akan mengambil bentuk sebagai suatu Rekomendasi atau Resolusi. Sebaliknya pandangan negara-negara berkembang (Mexico dll bersama Kelompok 77) bahwa CERDS berisi aturan aturan dan asas-asas yang telah diakui sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. Disamping itu perlu pengembangan aturan aturan yang baru yang akan menjawab kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dari masyarakat internasional. Jadi suatu NIEO memang membutuhkan suatu aturan hukum internasional yang baru pul sebagai dasarnya, dan CERDS bisa menjadi International Treaty. Jadi negara-negara berkembang memandang CERDS sebagai suatu statement bahwa bangsa-bangsa yang maju akan memberikan mereka lebih banyak pelayanan yang sama melalui pembentukan aturan-aturan dan asas-asas baru.

Di dalam masyarakat Pasifik Barat Daya terdapat corak negara yang maju pada satu pihak dan negara berkembang di lain pihak. Perbedaan pandangan mengenai CERDS mungkin saja ada tetapi hal itu masih dapat diatasi dengan berbagai pertemuan untuk membicarakan masalah yang menyangkut pembangunan masing-masing negara di dalam kawasan Pasifik Barat Daya. Kalau konferensi internasional pertama kali ini belum sempat membicarakan masalah ini, mungkin pada konferensi internasional yang kedua, ketiga dan seterusnya dengan mengambil tempat yang berpindah-pindah secara bergilir di antara negara Pasifik Barat Daya.

Dalam tulisan Dr. Hasjim Djalal dalam Jurnal Luar Negeri No. 10 tentang pandangan masyarakat internasional terhadap politik luar negeri Indonesia sejak konferensi Asia Afrika (KAA 1955) kini dan mendatang, khususnya dalam kaitan dengan Tata Ekonomi Dunia Baru (TEDB) antara lain mengatakan bahwa Indonesia dan juga negara-negara berkembang pada umumnya menyadari bahwa sistem hubungan ekonomi internasional dewasa ini ternyata lebih banyak memberikan keuntungan kepada sekelompok negara maju saja. Terdapat kelemahan dalam sistem yang berlaku sehingga terjadi ketergantungan ekonomi negara berkembang pada negara maju keadaan mana akan menambah kesenjangan yang makin besar. Oleh karena itu dikatakan selanjutnya oleh beliau bahwa perlu kerjasama ekonomi internasional untuk mewujudkan satu Tata Ekonomi Dunia Baru (TEDB) yang lebih adil dan merata. TEDB yang dikehendaki itu bertujuan untuk menghapuskan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta merombak sistem ekonomi internasional secara menyeluruh. Perombakan yang dimaksudkan adalah perombakan secara struktural yang meliputi berbagai bidang, misalnya perdagangan, transport, moneter, industri dan teknologi dan lain-lain yang telah dilakukan melalui badan internasional seperti yang sudah diuraikan sepiantas lalu di muka. Benar sekali apa yang beliau kemukakan tentang perlu adanya "kemauan politik" dari semua negara baik yang maju maupun yang sedang berkembang. Sebab usaha untuk mewujudkan suatu TEDB tidak akan berhasil apabila sama sekali tidak ada "kemauan politik" terutama dari negara-negara maju untuk ikut serta di dalamnya. Adanya perbedaan persepsi antara negara berkembang dan negara maju memang merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipertemukan, disamping adanya perbedaan kepentingan.

Kita mengetahui semuanya bahwa General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berlaku sejak tahun 1948 adalah suatu persetujuan multilateral yang

menentukan peraturan-peraturan bagi perlaku perdagangan internasional sistem perdagangan yang terbuka, bebas dan kompetitif.

Walaupun GATT itu sendiri cukup rumit, ada 4 prinsip dasar yang dapat diamati, yaitu:

1. Non-diskriminasi. Apa yang disebut klausul Most Favoured Nation (MFN) mengharuskan setiap Contracting Parties untuk memberikan perlakuan yang sederajat dalam kebijakan perdagangannya kepada semua penanda tangan yang lain.
2. Sejauh mungkin menggunakan tarif sebagai hambatan dan menghindari kebijakan niaga lainnya yang tidak begitu nyata yang berdilah bahwa proteksi dianggap perlu bagi industri domestik.
3. Tersedianya secara efektif lingkungan yang stabil dan dapat diramalkan bagi perdagangan melalui pengikatan tarif-tarif.
4. Penyelesaian perselisihan perdagangan melalui proses konsultasi/konsiliasi secara terus menerus.

Dalam kaitan inilah maka di dalam konferensi internasional pertama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Barat Daya diharapkan dapat dicapai suatu kesepakatan untuk secara bersama memanfaatkan GATT sebagai suatu sarana penting yang dapat dilihat dalam dua tingkatan yang saling melengkapi. Pertama, sebagai kumpulan peraturan yang mencakup General Agreement itu sendiri, serta berbagai sarana hukum tambahan yang telah dirundingkan di bawah perlindungan GATT. Kedua, sebagai lembaga tetap yang memantau perkembangan perdagangan; mengatur perundungan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan; dan menyelesaikan perselisihan perdagangan. Tentu saja di dalam setiap perjanjian perdagangan masing-masing pihak tidak akan mengorbankan suatu risiko bagi bangsa itu sendiri, akan tetapi di dalam semangat kebersamaan dan kesetia-kawanhan ini perlu disepakati untuk masih dapat diperkecil risiko yang mungkin akan timbul demi tercapainya kesejahteraan bersama di antara negara-negara pasifik Barat Daya. Dengan tidak memandang apakah negara berkembang atau negara maju, sebagai negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Barat Daya perlu mengikuti perkembangan setiap putaran perundungan perdagangan yang secara terus menerus diadakan dalam rangka menegakkan NIEO yang dicita-citakan. Inilah suatu kesempatan yang baik dan melalui konferensi internasional pertama ini kiranya dapat disepakati untuk melaksanakannya dengan penuh rasa setia kawan di antara negara-negara Pasifik Barat Daya.

VII. MASALAH KHUSUS DAN UPAYA PENYELESAIAN.

Presiden Soeharto dalam sambutannya pada tanggal 22 Nopember 1988 dalam rangka pengresmian pembukaan pameran Produksi Ekspor 1988 di Jakarta mengatakan bahwa Indonesia harus dapat menembus pasar dunia bagi hasil hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan agar produksi di bidang-bidang ini dapat makin kuat pula. Penegasan Presiden ini sangat besar artinya bagi perkembangan perdagangan internasional.

Seperti diuraikan secara singkat di atas bahwa perlu sekali bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan GATT baik sebagai sarana kumpulan peraturan

hukum itu sendiri maupun sebagai lembaga tetap yang akan memantau perkembangan perdagangan, mengatur perundingan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan. Dalam hubungan inilah maka perlu sekali mengikuti beberapa pertemuan yang pernah diadakan dalam rangka GATT yang sampai pada saat ini sudah berlangsung beberapa putaran. Pada tahun 1947 diadakan perundingan yang pertama di Jenewa yang menghasilkan perundingan mengenai sekitar 45.000 pemotongan tarif dan konsesi-konsesi. Hal ini meletakkan dasar utama bagi titik tolak perundingan pertama pada saat tarif dilihat sebagai hambatan utama bagi perdagangan terbuka. Berikut perundingan diadakan di Annecy pada tahun 1949, Torquay dan Jenewa pada tahun 1955/1956, yang terutama ditekankan pada pengurangan tarif dengan negara-negara yang telah menyatakan minatnya bergabung dalam GATT. Kemudian dalam tahun 1961/1962 perundingan diadakan di Jenewa lagi (dikenal dengan Dillon Round) yang berlangsung setelah didirikannya Masyarakat Ekonomi Eropa tahun 1957. Dalam perundingan itu dibicarakan mengenai tarif dalam skala besar. Berikut juga di Jenewa pada tahun 1963/1967, yang disebut Kennedy Round yang mencatat diterimanya metoda perundingan tarif yang baru, mencakup pemotongan pemotongan yang bersifat multilateral dan berlaku buat semua pihak untuk produk produk industri. Di dalam Kennedy Round itu dibicarakan juga kecenderungan memanfaatkan hambatan hambatan non tarif. Kemudian Tokyo Round pada tahun 1973/1979 dan terakhir Uruguay Round yang dimulai tahun 1986 yang menghasilkan Multilateral Trade Negotiation (Uruguay Declaration). Tujuannya ialah untuk memulihkan kembali sistem perdagangan internasional ke sistem yang dianut oleh GATT, yakni menghapuskan atau setidak tidaknya mengurangi proteksionisme yang sekarang ini telah melanda perdagangan dunia, yang sejak tahun 80-an telah mengurangi baik nilai maupun volume perdagangan dunia internasional. Apa yang telah disepakati dalam Tokyo Round pada tahun 1979 sudah banyak dilanggar oleh negara negara dan proteksi mulai dimunculkan kembali oleh negara negara besar.

Dalam seminar sehari yang diadakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 15 Nopember 1988 di Jakarta tentang "Legal and Economic Aspects of Indonesia's Non Oil Export Drive with special reference to GATT and the New International Economic Order Concept", cukup banyak dibicarakan masalah yang dibicarakan dalam rangka Uruguay Round yang akan berlangsung 4 tahun dan baru akan berakhir pada tahun 1990. Dikatakan ada 15 masalah yang akan dirundingkan yakni : Tariff, Non-Tariff, Textiles & Clothing, Functioning of the GATT system, Subsidies and Countervailing Measures, Safeguards, Disputes Settlement, GATT Articles, MTN Agreements and Arrangements, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights and Counterfeit goods, Trade Related Investment Measures dan Trade in Services. Dikemukakan juga bahwa dari perundingan tersebut ada 3 dari 15 masalah yang dirundingkan tersebut merupakan masalah baru yang sebelumnya tidak pernah dirundingkan dan tidak pernah diatur di dalam GATT yakni : Trade Related Aspect of IPR, Trade Related Investment Measures dan Trade in Services. Ketiga masalah ini merupakan kepentingan negara maju terutama Amerika Serikat, Jepang dan MEE.

Dari uraian singkat di atas jelas menggambarkan bahwa masih juga nampak kepentingan negara-negara maju tertentu yang ingin ditampilkan dan dibicarakan dalam Uruguay Round. Yang jelas negara tetangga kita juga merupakan anggota GATT sehingga tentunya mempunyai kepentingan juga di dalam Uruguay Round. Sebagai sesama negara anggota di dalam kawasan Pasifik Barat Daya perlu mempelajari dan mengkaji ke 15 masalah yang akan dirundingkan selama 4 tahun mendatang.

Memperhatikan tujuan diadakannya konferensi internasional pertama di Ujung Pandang ini, antara lain juga untuk mempelajari sejarah hubungan yang sudah ada sebelumnya antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya untuk dipelihara dan ditingkatkan di masa mendatang. Berbareng dengan ini maka alangkah baiknya kalau di dalam masalah perekonomian dan perdagangan antara sesama negara di Kawasan Pasifik Barat Daya ini dapat pula mengikuti dan memegang kesepatan yang telah tertuang di dalam GATT. Juga diharapkan dapat menunjang perundingan yang akan berlangsung dalam rangka Uruguay Round ini.

VIII. REKOMENDASI UNTUK LANGKAH WAKTU MENDATANG

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas maka berikut beberapa rekomendasi untuk langkah waktu mendatang sebagai berikut:

1. Konferensi Internasional Pertama yang diadakan di Ujung Pandang sangat bermanfaat sebagai forum untuk membicarakan masalah yang dihadapi bersama Indonesia dan negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya sehingga perlu diadakan secara periodik dengan berganti tempat di antara negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya.
2. Dalam perimbangan keadaan dunia dewasa ini tidak ada satu negara atau kelompok negarapun yang akan mampu mengatasi masalah-masalah pokok dalam negerinya sendiri terlepas dari dunia lainnya. Oleh karena itu kesetiakawanan yang telah dicapai antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Barat Daya perlu dipertahankan dan dikembangkan di waktu mendatang.
3. Dapat dimengerti bahwa upaya peningkatan hubungan Indonesia dan negara-negara pasifik Barat Daya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang mungkin disebabkan karena kepentingan nasional yang berbeda dan tidak dapat dikorbankan tanpa alasan yang dapat diterima, namun demi menjunjung kesetiakawanan yang sudah ada, perlu kiranya dipertimbangkan memperkecil risiko yang mungkin ada melalui cara-cara damai sebagai negara tetangga yang baik.
4. Terbentuknya NIEO membawa serta tanggung jawab dari setiap negara termasuk negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia ini.
5. Karena di dalam kawasan Pasifik Barat Daya terdapat berbagai corak negara dilihat dari tingkat perkembangannya maka dalam rangka mempererat kesetiakawanan yang sudah tercipta, harus ada kemauan politik dari masing-masing negara untuk mengambil bagian dalam NIEO.
6. CERDS dan Seoal Declaration memuat perkembangan yang baru dalam bidang Hukum Internasional yang perlu dikaji selanjutnya sebagai landasan NIEO dalam

- mana negara-negara Pasifik Barat Daya juga terhisap di dalamnya.
7. Sebaiknya Indonesia bersama dengan negara-negara Pasifik Barat Daya berperang pada tujuan GATT yang semula agar tidak akan terjadi kesenjangan antara negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Barat Daya.
 8. Perlu mengambil bagian aktif dalam perundingan dalam rangka Uruguay Round yang akan berlangsung sampai tahun 1990, sehingga setiap perkembangan yang ada dapat dipantau sedini mungkin untuk kepentingan negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya.

* * * *

BIBLIOGRAPHY

- Alatas, Ali : Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Peranannya di masa mendatang
Jln. No...10/1988.
- Agrawala, P.N. : The New International Economic Order; Anoverview.
Pergamon Press, 1980
- Djojohadikusumo, Soemitro : Indonesia dalam perkembangan dunia kini dan masa mendatang.
Jakarta, 1986
- Djalal, Hasjim : Berbagai dimensi dalam hubungan Indonesia Australia.
Jln. No. 9/1988
- Djalal, Hasjim : Pandangan masyarakat internasional terhadap politik luar negeri Indonesia sejak Konperensi Asia Afrika (KAA 1955) kini dan mendatang.
Jln. No. 10/1988
- Danusa putro, Munadjat ST. : Wawasan Nusantara (dalam implementasi dan implikasi hukumnya) Buku II.
Bandung 1980
- Hartono, Sunarjati : Implication of the NIEO Concept for Indonesia
Medan, 1988
- Hartono, Sunarjati : The Seoul Declaration on the Establishment of a New International Economic Order ; An Indonesian View.
jakarta, 1988
- Kusumaatmadja, Mochtar : Masalah dan prospek politik luar negeri masa depan
Jln. No. 9/1988
- Kaufman, Johan : Over Woorden en Daden : Problemen rond een Nieuwe Internationale Economische Orde
Leiden, 1983
- Laszlo, Ervin et all : The objective of the new International Economic Order.
Pergamon Press.
- Rozental, Andres : A New International Economic Order?
Virginia Journal Of International Law.

Suryokusumo, Sunaryo : Kerangka konsepsional kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini, Australia, dan negara-negara di Pasifik Selatan. Jln. No.4/1986

Simanjuntak, Djisman : Persoalan persoalan pokok dalam babak baru perundingan multilateral. Jln. No. 4/1986

Samosir, Alfonso : Perundingan Perdagangan Multilateral GATT-Uruguay Round Jakarta, 1988

Samosir, Alfonso : GATT sebagai legal system dalam percaturan perdagangan internasional.

(ditinjau dari segi kepentingan negara berkembang)

Jakarta, Nop. 1988

Sumantoro : Kegiatan perusahaan multinasional (problema politik hukum, dan ekonomi dalam pembangunan nasional).

Jakarta 1987

van Hoof, G.J.H. : Rethinking the source of International Law.

Utrecht, 1983

van Dijk, Peter : The New International Economic Order (NIEO) Concept.

Majalah Padjadjaran, Special English Edition 1986.

Wouters, Ellen Frey : The EEC and the New International Economic Order.

Praeger Special Studies, 1980

Ducuments : GBHN 1988

Charter of the United Nations Organization

Seoul Declaration 1986

Charter of Economic Reights and Duties of States 1974

ICC Business Guide of the GATT Raound 1987,

I "am a slow walker, but never walk back

Abraham Lincoln

Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.

(Leo Tolstoy)